

## Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Eko hadi Siswanto<sup>1\*)</sup>; Chadijah<sup>2)</sup>; Nurwati<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> [eko.hs31@gmail.com](mailto:eko.hs31@gmail.com), Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

<sup>2)</sup> [chadijah.bachri@gmail.com](mailto:chadijah.bachri@gmail.com), Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

<sup>3)</sup> [watisyam77@gmail.com](mailto:watisyam77@gmail.com), Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

\*) Penulis Korespondensi

### Article Info:

#### Keywords:

Capital Intensity;  
Company Size;  
Institutional Ownership;  
Tax Aggressiveness;  
Transportation Sub-sector

#### Article History:

Received : 2021-03-28  
Revised : 2021-04-22  
Accepted : 2021-04-23

#### Article Doi:

<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2021.v14i1.003>

### Abstract

*The phenomenon of tax aggressiveness is real, this is evidenced by the low tax ratio in Indonesia. This study aims to examine how the influence of Company Size, Institutional Ownership, and Capital Intensity on Tax Aggressiveness partially or simultaneously in infrastructure, utility, and transportation sector companies listed on the IDX in 2015-2019. This study uses secondary data in the form of financial reports obtained from the Indonesia Stock Exchange website. This research method uses quantitative research methods with data processing using Excel and the SPSS 22 program. The results of this study indicate that (1) company size has no effect on tax aggressiveness; (2) Institutional Ownership does not affect tax aggressiveness; (3) Capital Intensity affects Tax Aggressiveness; (4) Company Size, Institutional Ownership, and Capital Intensity together affect Tax Aggressiveness with the value of the Adjusted R Square coefficient of determination of 42.7%.*

### Abstrak

Fenomena agresivitas pajak adalah nyata, hal ini dibuktikan masih rendahnya tax ratio di negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak secara parsial maupun secara simultan pada perusahaan-perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pengolahan data menggunakan Excel dan Program SPSS 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak; (2) Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak; (3) Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak; (4) Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Intensitas Modal secara bersama-sama mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 42,7%.

**Kata Kunci:** Agresivitas Pajak; Intensitas Modal; Kepemilikan Intitusional; Ukuran Perusahaan; Sub-sektor Transportasi.


### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar. Kesejahteraan negara dan rakyat Indonesia akan dapat dicapai jika seluruh Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak dengan jujur dan benar (Mulyani, 2016). Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban dalam membayar pajak yang perhitungannya didasarkan pada penghasilan perusahaan dikurangi biaya yang digunakan untuk

mendapat, menagih, dan memperoleh penghasilan (3M) (Siringoringo, 2020; Suprayogo & Hasymi, 2018). Faktor pajak di sini menjadi perhatian besar bagi perusahaan dalam mengelola keuangannya, karena semakin besar pajak terutang maka semakin kecil laba perusahaan yang akan diperoleh. Konflik kepentingan terjadi antara pemerintah dan wajib pajak (perusahaan). Perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan beban usaha agar laba yang diperoleh bisa maksimal, salah satu caranya adalah dengan meminimalkan beban pajak perusahaan (Anwar, 2020). Tidak seorang pun senang membayar pajak (Murkana & Putra, 2020; Pohan, 2018). Asumsi Yudkin (1971) mempertegas hal tersebut: (1) Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan undang-undang; (2) Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*), yakni usaha penghindaran pajak terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut yakin bahwa mereka tidak akan ditangkap, dan bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama.

Bagi setiap perusahaan, pajak adalah beban. Perusahaan akan selalu berusaha untuk mengurangi beban pajak untuk meningkatkan laba perusahaan (Suyanto & Supramono, 2012). Tindakan meminimalkan beban pajak akan mendorong perusahaan menjadi agresif terhadap pajak (Kurniawati, 2019). Agresivitas pajak berpotensi memberikan ancaman bagi penerimaan negara yang berasal dari pajak, karena fenomena yang terjadi tindakan agresivitas pada perusahaan mengarah pada tindakan perencanaan pajak melalui cara ilegal (*tax evasion*) (Devi & Supadmi, 2018; Jane, 2014; Kirchler et al., 2003). Agresivitas pajak perusahaan merupakan masalah yang serius, hal ini terbukti dengan rendahnya *tax ratio* di negara Indonesia (Saksama, 2018). Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (2020) dalam 5 (lima) tahun terakhir *tax ratio* negara Indonesia menunjukkan kecerungan penurunan sebagaimana terlihat pada Grafik 1.

**Grafik 1. Tax Ratio Indonesia**



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2020) diolah

*Tax ratio* negara Indonesia yang tergolong masih rendah mengindikasikan adanya kebocoran pajak. Kebocoran pajak disebabkan oleh tingginya tindakan oportunistik Wajib Pajak dengan cara melakukan praktik perencanaan pajak secara ilegal (Bird et al., 2018; Sulistiyanti & Nugraha, 2019). *Tax ratio* yang rendah juga memberikan gambaran bahwa masih banyak potensi pajak yang belum tergali, sehingga dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini, belum lagi ditambah Pandemi *Covid-19* yang juga belum berakhir sangat berdampak langsung pada penerimaan pajak sehingga pada tahun 2019 dan 2020 *tax ratio* sampai pada titik terendah hanya satu digit yaitu masing 9,76% dan 7,90% (Supriyati, 2020).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris atas: (1) pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak; (2) pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak; (3) pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini agak berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dengan menggabungkan beberapa variabel yang sudah diteliti sebelumnya sehingga hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan hasil yang lebih baik dan komprehensif dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## KAJIAN PUSTAKA

### Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan sebagainya (Hery, 2017). Sedangkan menurut Fitria (2018), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. Ukuran Perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil (Saifudin & Yunanda, 2016). Dengan berdasarkan agensi dan *theory of planned behaviour* (TPB), Devi & Supadmi (2018) sudah melakukan penelitian Pengaruh Agresivitas Pajak pada Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi.

Devi & Supadmi (2018) menyatakan teori agensi menggambarkan tentang hubungan kontrak antara pihak agen dengan pihak prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Di mana, pihak prinsipal mendelegasikan manajemen untuk bekerja demi memenuhi kepentingan prinsipal (Swingly & Sukartha, 2015). Jika terdapat salah satu pihak yang memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak lainnya, maka terjadi asimetri informasi (Dyrenge et al., 2016). Terdapat dua kondisi yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi, yaitu moral hazard dan *adverse selection* (Hamdani et al., 2017). Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa ada tiga asumsi yang dapat dipakai untuk menjelaskan teori agensi tersebut, yaitu (1) asumsi sifat manusia (mendahulukan kepentingan sendiri, keterbatasan dalam berpikir rasional, dan cenderung menghindari risiko), (2) asumsi keorganisasian (adanya konflik tujuan antar anggota), (3) asumsi informasi (informasi merupakan komoditi yang dapat dibeli). Jika dikaitkan dengan ketiga asumsi tersebut, manajemen cenderung akan melakukan perilaku yang tidak semestinya untuk memenuhi kepentingan pribadinya seperti memanipulasian data pada laporan keuangan agar sesuai dengan harapan para pemegang saham, meski hal tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan secara nyata (Santana & Wirakusuma, 2016). Konflik agensi tersebut dapat menyebabkan perusahaan untuk mengeluarkan biaya yang lebih banyak yang disebut biaya keagenan (*agency cost*) (Saifudin & Yunanda, 2016). Teori agensi pada penelitian ini dapat menunjukkan adanya asimetri informasi jika terdapat konflik kepentingan pada waktu melakukan tindakan agresivitas pajak. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar, perhatian stakeholder akan cenderung lebih ketat dalam mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dampak dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimalisir serta memberikan nilai yang baik bagi perusahaan (Armstrong & et al, 2015).

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan bahwa adanya niat (*intention*) menyebabkan timbulnya perilaku (Ajzen, 1985). Menurut Ajzen (1991), niat tersebut muncul dari tiga faktor berikut, yaitu (1) *Behavioral Beliefs* adalah keyakinan akan hasil dari perilaku (*outcome beliefs*) dan evaluasi dari perilaku tersebut. Keyakinan akan hasil dan evaluasi dari perilaku ini membentuk sikap (*attitude*) yang merupakan respon positif atau negatif terhadap perilaku tersebut. (2) *Normative Beliefs* adalah keyakinan tentang harapan

normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Normative beliefs* ini membentuk norma subjektif yaitu persepsi tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukung dalam melakukan sesuatu. (3) *Control Beliefs* adalah keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. *Control beliefs* ini menimbulkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yaitu persepsi terhadap faktor-faktor yang mempermudah atau mempersulit dalam melakukan suatu perilaku.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) relevan untuk menjelaskan pengaruh agresivitas pajak pada nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi, karena manajemen memiliki intensi untuk dapat mempertahankan nilai perusahaannya yang salah satu caranya adalah dengan melakukan agresivitas pajak (Nugraha & Meiranto, 2015). Hasil penelitian Devi & Supadmi (2018) menyatakan bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif pada nilai perusahaan dan ukuran perusahaan memperlemah pengaruh agresivitas pajak pada nilai perusahaan.

### **Kepemilikan Institusional**

Menurut Hery (2017) kepemilikan institusional adalah jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Selain itu menurut Fitria (2018) menyatakan kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta. Kepemilikan Institusi dapat meliputi kepemilikan oleh perusahaan asuransi, keuangan atau perusahaan non keuangan baik oleh lembaga dalam negeri atau asing (Purnama Sari & Budiasih, 2016).

Variabel kepemilikan institusional ini sudah diteliti oleh Pramana & Wirakusuma (2019) dalam penelitian diketahui bahwa tingkat likuiditas berpengaruh positif pada agresivitas pajak, kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh tingkat likuiditas pada agresivitas pajak, pengungkapan CSR tidak mempengaruhi agresivitas pajak, kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengungkapan CSR pada agresivitas pajak (Prastiwi & Maulidah, 2019).

### **Intensitas Modal**

Intensitas modal merupakan banyaknya modal milik perusahaan dengan wujud aset tetap yang dijadikan sebagai investasi perusahaan (Muzakki & Darsono, 2015). Aset tetap perusahaan berguna untuk membantu kegiatan operasional perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu, aset tetap tentunya akan mengalami penyusutan setiap tahunnya. Penyusutan aset tetap dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi penghasilan perusahaan yang dikenakan pajak sebagai upaya untuk melakukan agresivitas pajak (Prastiwi & Maulidah, 2019). *Capital intensity* menurut Andhari & Sukartha (2017) merupakan perusahaan yang menyimpan investasinya dalam bentuk aset tetap dan *capital intensity* digunakan untuk melihat seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap .

Berdasarkan teori ini, Prastiwi & Maulidah (2019) melakukan penelitian dengan hasil yang menyatakan bahwa (1) CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan; (2) Intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan; (3) Intensitas persaingan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

## Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak bagi semua perusahaan, yang ikut serta dalam mengurangi beban pajak perusahaan (Leksono et al., 2019). Permasalahan agresivitas pajak menurut penulis adalah masalah yang sangat penting untuk dibahas dan diteliti kembali, karena berawal dari perbedaan kepentingan masalah pajak antara fiskus dengan wajib pajak. Fiskus menghendaki agar wajib pajak membayar pajak sebanyak-banyak, di lain pihak wajib menganggap pajak adalah biaya yang dapat mengurangi laba sehingga wajib pajak akan melakukan upaya agar pembayaran pajaknya kecil (Chen et al., 2010; Devi & Supadmi, 2018).


Alkausar et al. (2020) mencoba mengkaitkan agresivitas pajak dan *agency theory*, agresivitas pajak dalam persepektif *agency theory* dianggap sebagai tindakan oportunistik yang dilakukan wajib pajak untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Wajib pajak akan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya sehingga laba yang akan diperoleh nantinya akan maksimal (Santana & Wirakusuma, 2016; Suyanto & Supramono, 2012). Kepentingan wajib pajak berlawanan dengan fiskus (representasi pemerintah) karena penerimaan negara terbesar bersumber dari pajak, maka fiskus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan negara dari pajak. Konflik kepentingan antara wajib pajak dan fiskus ini yang coba peneliti bahas melalui persepektif *agency theory* (Fitria, 2018).

Penelitian mengenai agresivitas pajak di Indonesia sudah banyak dilakukan, seperti Devi & Supadmi (2018); Kurniawati (2019); Leksono et al. (2019); Nugraha & Meiranto (2015); Pramana & Wirakusuma (2019); Prastiwi & Maulidah (2019); Suyanto & Supramono (2012), namun hasil penelitian tersebut masih belum bisa memberikan konklusi yang nyata mengenai fenomena agresivitas pajak. Penyebab belum adanya konklusi terhadap hasil penelitian dengan fenomena sejenis diakibatkan karena tidak terintegrasinya penelitian satu dengan yang lainnya. Perlu adanya sebuah kajian pustaka mengenai penelitian agresivitas pajak, namun yang menjadi masalah peneliti belum ada yang menjelaskan secara jelas *agency theory* mana yang digunakan untuk menjelaskan fenomena agresivitas pajak. *Agency theory* mencakup hubungan partisipan yang luas sehingga perlu adanya indentifikasi *agency theory* yang jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan solusi bagi masalah yang diteliti. *Agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan mengenai hubungan antara agen dan *principal* atau pemilik perusahaan dengan manajemen, *Agency theory* yang dikembangkan oleh La Porta et al. (1999) membahas mengenai hubungan antara pemilik saham mayoritas dan minoritas, yang terakhir adalah *agency theory* yang dikembangkan oleh Armour et al. (2011) membahas mengenai hubungan dengan pihak ketiga misalnya hubungan antara fiskus dan perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh dan dapat dijadikan sebagai solusi untuk pemecahan masalah pada penelitian agresivitas pajak. Hasil uji statistik menjadi tidak berarti apabila pemilihan teori sebagai asumsi pemecahan masalah tidak sesuai, sehingga hasil pengujian statistik tidak bisa menjadi satu-satunya panduan untuk mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian.

Berdasarkan literatur pustaka tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. Kemudian untuk hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- H3: Intensitas Modal berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- H4: Seluruh Variabel Bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Gambar 1. Rerangka Pemikiran



Sumber: Data Penelitian yang diolah (2021)

## METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015), metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan analisis data bersifat kuantitatif. Penelitian merupakan penelitian kausal yang bertujuan untuk menguji tentang pengaruh, antara suatu variabel (Independen/ $X_n$ ) dengan variabel lainnya (Variabel Dependen/ $Y_n$ ) dalam hal ini: Ukuran Perusahaan ( $X_1$ ), Kepemilikan Institusional ( $X_2$ ), Intensitas Modal ( $X_3$ ) dan Agresivitas Pajak ( $\hat{Y}$ ).

Populasi dari penelitian ini di ambil dari seluruh perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan mendapatkan sample sebanyak 5 perusahaan, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hipotesis dan rancangan penelitiannya, data yang terkumpul dalam penelitian akan dianalisis dengan teknik analisis multivariat. Pengujian pengaruh dilakukan dengan menguji efek dari variabel independen ke variabel dependen. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah model Regresi; maka pengujian pengaruh ingin menguji secara statistik pengaruh dari variabel X (Independen) ke dalam variabel Y (Dependen). Penelitian ini menggunakan Uji Deskriptif, Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedasitas), analisis regresi linier berganda, dan Uji Hipotesis. Seluruh analisis data akan dihitung dengan menggunakan program aplikasi komputer program SPSS 22 for Windows.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan karakteristik variabel penelitian, yaitu jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar pada variabel-variabel yang diteliti (Sekaran & Bougie, 2016).

Variabel tersebut terdiri dari ukuran perusahaan, kepemilikan Institusional, intensitas modal dan Agresivitas Pajak. Hasil uji statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Perusahaan	25	12,92	15,82	14,7446	0,96466
Kepemilikan Institusional	25	`	92,73	77,1872	12,38503
Intensitas Modal	25	63,83	90,66	78,1748	7,6987
Agresivitas Pajak	25	-7,52	39,89	11,5712	12,85153
Valid N (listwise)	25				

*Sumber: Data Penelitian yang diolah (2021)*

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 1, dapat dijelaskan variabel independen Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum 12,92, nilai maximum 15,82 dan untuk nilai rata-rata 14,7446 dengan nilai std. deviation sebesar 0,96466. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang cukup besar karena std. deviation lebih kecil (<) dari nilai rata-rata (mean). Variabel independen kepemilikan institusional memiliki nilai minimum 63,83, nilai maximum 90,66 dan untuk nilai rata-rata 77,1872 dengan nilai std. deviation sebesar 12,38503. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang cukup besar karena std. deviation lebih kecil (<) dari nilai rata-rata (mean). Variabel independen Intensitas Modal memiliki nilai minimum 51,38, nilai maximum 92,73 dan untuk nilai rata-rata 78,1748 dengan nilai std. deviation sebesar 7,69870. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa variabel intensitas modal mempunyai pengaruh yang cukup besar karena std. deviation lebih kecil (<) dari nilai rata-rata (mean). Dan untuk variable dependen Agresivitas Pajak memiliki nilai minimum -7,52, nilai maximum 39,89 dan untuk nilai rata-rata 11,5712 dengan nilai std. deviation sebesar 12,85153. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa variabel agresivitas pajak mempunyai pengaruh yang cukup kecil karena std. deviation lebih kecil (>) dari nilai rata-rata (mean).

Uji asumsi klasik dilakukan agar data yang dipergunakan dalam pengujian hipotesa, bebas dari asumsi klasik untuk mendapatkan model yang layak untuk diteliti (Ghozali, 2016). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji auto korelasi dan uji heteroskedasitas. Hasil dari uji klasik disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji Normalitas Asymp. Sig. (2-tailed)	Uji		Variabel	Uji Autokorelasi Asymp. Sig. (2-tailed)	Uji Heteroskedasitas Sig. (2-tailed)
	Multikolonieritas Tolerance	VIF			
0,200	0,751	1,331	Ukuran	0,993	0,666
			Perusahaan		
			Kepemilikan		
			Institusional		
0,627	1,595	Intensitas Modal	0,122		
0,538	1,860		0,696		

*Sumber: Data Penelitian yang diolah (2021)*

Untuk pengujian normalitas data, peneliti menggunakan uji statistik Kolmogorov-smirnov (K-S) yang menghasilkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan angka 0,200. angka tersebut lebih besar dari angka 0,05 yang menjelaskan bahwa data penelitian ini memiliki

distribusi yang normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini telah memenuhi syarat normalitas sehingga data ini layak diolah.

Setelah data dinyatakan layak pada uji normalitas data, berikutnya dilakukan uji multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas bahwa nilai *tolerance* untuk variabel ukuran perusahaan sebesar  $0,751 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,331 < 10$  sehingga variabel ukuran perusahaan dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Nilai Tolerance untuk variabel kepemilikan institusional sebesar  $0,627 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,595 < 10$  sehingga variabel kepemilikan institusional dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Nilai Tolerance untuk variabel intensitas modal sebesar  $0,538 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,860 < 10$  sehingga variabel intensitas modal dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Dengan demikian data penelitian ini adalah model regresi yang baik karena tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Tahapan berikutnya dari uji asumsi klasik yaitu dilakukan uji autokorelasi untuk mengetahui apakah terdapat gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 0,993 atau  $> 0,05$  yang berarti tidak terdapat gejala autokorelasi. Dengan demikian data ini adalah model regresi yang baik karena bebas dari autokorelasi.

Kemudian yang terakhir dilakukan uji heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa Nilai Signifikan (2-tailed) setiap variabel independen pada tabel di atas lebih besar dari 0,05 menjelaskan bahwa model regresi tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dengan demikian data penelitian adalah model regresi yang baik, Ghazali (2013) menyatakan model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Setelah data lolos uji asumsi klasik, maka selanjutnya adalah melakukan uji regresi linier berganda untuk apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi linier berganda disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-126,02	45,045		-2,798	0,011
	Ukuran Perusahaan	2,302	2,376	0,173	0,969	0,344
	Kepemilikan Institusional	0,17	0,203	0,164	0,841	0,41
	Intensitas Modal	1,158	0,352	0,693	3,29	0,003

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data Penelitian yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 3, maka persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

$$\hat{Y} = -126,020 + 2,302.X_1 + 0,170.X_2 + 1,158.X_3 + e \quad (2)$$

Dari persamaan 1 dan persamaan 2, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: (a) Hasil uji pada tabel 3 menunjukkan bahwa konstanta sebesar -126,020 artinya jika Ukuran Perusahaan ( $X_1$ ), Kepemilikan Institusional ( $X_2$ ), dan Intensitas Modal ( $X_3$ ) nilainya adalah 0 maka nilai dari Agresivitas Pajak (Y) akan menurun sebesar -126,020 satuan; (b) Nilai koefisien Ukuran Perusahaan menunjukkan nilai positif sebesar 2,302 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan terhadap Ukuran Perusahaan ( $X_1$ ) maka akan berdampak pada kenaikan Agresivitas Pajak (Y) sebesar 2,302 satuan; (c) Nilai koefisien Kepemilikan Institusional menunjukkan nilai positif sebesar 0,170 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan terhadap Kepemilikan Institusional ( $X_2$ ) maka akan berdampak pada kenaikan Agresivitas Pajak (Y) sebesar 0,170 satuan; (d) Nilai koefisien Intensitas Modal menunjukkan nilai positif sebesar 1,158 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan terhadap Intensitas Modal ( $X_3$ ) maka akan berdampak pada peningkatan Agresivitas Pajak (Y) sebesar 1,158 satuan.

Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan t (thitung) dalam regresi menunjukkan pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, maka dilakukan Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-T) dengan hasil sebagaimana disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji T (Parsial)**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-126,02	45,045		-2,798	0,011
	Ukuran Perusahaan	2,302	2,376	0,173	0,969	0,344
	Kepemilikan Institusional	0,17	0,203	0,164	0,841	0,41
	Intensitas Modal	1,158	0,352	0,693	3,29	0,003

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data Penelitian yang diolah (2021)

Dari tabel di atas *coefficient* diperoleh nilai Thitung 0,969 yang artinya Thitung  $0,969 < T_{tabel} 1,72074$  dan untuk taraf signifikannya 0,344 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak yang artinya secara parsial tidak adanya pengaruh antara ukuran perusahaan ( $X_1$ ) terhadap agresivitas pajak. Menurut penulis bahwa agresivitas pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak manapun baik wajib pajak besar, menengah maupun wajib pajak kecil. Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Putu Nirmala Chandra Devi dan Ni Luh Supadmi (2018), di mana Ukuran Perusahaan memperlemah Pengaruh Agresivitas Pajak pada Nilai Perusahaan.

Dari tabel *coefficient* diperoleh nilai Thitung 0,841 yang artinya Thitung  $0,841 < T_{tabel} 1,72074$  dan untuk taraf signifikannya 0,0410 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yang artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusional ( $X_2$ ) terhadap agresivitas pajak. Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Ida Bagus Ngurah Indra Pramana dan Made Gede Wirakusuma (2019), di mana Kepemilikan Institusional dapat memperlemah pengaruh tingkat likuiditas pada Agresivitas Pajak. Dari *coefficient* diperoleh nilai Thitung 3,290 yang artinya Thitung  $3,290 > T_{tabel} 1,72074$  dan untuk taraf signifikannya 0,003 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang artinya secara parsial adanya pengaruh antara intensitas modal ( $X_3$ ) terhadap agresivitas Pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Prastiwi & Maulidah (2019) di mana hasilnya bahwa Intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dari hasil ini dapat penulis menyimpulkan bahwa bahwa pengujian pengaruh antara intensitas modal terhadap agresivitas Pajak belum stabil.

Uji signifikansi Simultan (Uji statistik F) pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hasil uji signifikansi Simultan (Uji statistik F) pada penelitian ini disajikan pada tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Uji F**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1974,875	3	658,292	6,95	,002 <sup>b</sup>
	Residual	1989,007	21	94,715		
	Total	3963,883	24			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional

Sumber: Data Penelitian yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil Uji-F dalam tabel ANOVA di atas menunjukkan bahwa F hitung sebesar 6,950 dengan signifikan 0,002 sedangkan F tabel sebesar 3,07 dengan signifikan 0,05. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $6,950 > 3,07$ ) dan tingkat signifikannya 0,002 maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Intensitas Modal dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak. Ini berarti bahwa apabila sudah terkumpul 3 (tiga) variabel independent tersebut pada suatu wajib pajak badan (perusahaan) maka akan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Selanjut kontribusi ukuran perusahaan ( $X_1$ ), kepemilikan institusional ( $X_2$ ), dan intensitas modal ( $X_3$ ) terhadap agresivitas pajak dapat diketahui melalui koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan pada tabel 6.

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,706 <sup>a</sup>	0,498	0,427	9,73214

a. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data Penelitian yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, terlihat bahwa nilai adjusted R-Square adalah 0,427. Hal ini berarti 42,7% dari variasi agresivitas pajak dijelaskan oleh ukuran perusahaan ( $X_1$ ), kepemilikan institusional ( $X_2$ ), dan intensitas modal ( $X_3$ ). Sedangkan sisanya sebesar 57,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pengujian data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Intensitas Modal secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional tidak

berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, namun apabila bersama-sama dengan intensitas modal juga dapat berpengaruh terhadap agresivitas Pajak artinya Ukuran Perusahaan ( $X_1$ ), Kepemilikan Institusional ( $X_2$ ) dan Intensitas Modal ( $X_3$ ) terhadap Agresivitas Pajak ( $\hat{Y}$ ) dengan nilai koefisien determinasi *adjusted R Square* sebesar 42,7% sisanya ditentukan oleh faktor faktor lain. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel tersebut dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi agresivitas pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memluas tahun periode dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, menambah jumlah sampel dan dikembangkan untuk sektor industri selain perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan penelitian berikutnya dapat melakukan analisis dengan variabel independen lain selain ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan intensitas modal seperti ROA, Profitabilitas, dan Leverage agar diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi agresivitas pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1985). *From intentions to actions: A theory of planned behavior*. In *Action control* (pp. 11–39). Springer.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. (2020). *Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective*. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4(1), 52–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/tijab.V4.II.2020.52-62>
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). *the Effect of Profitability, Liquidity, Leverage, Capital Intensity and Firm Size on Tax Aggressiveness With Market Performance As an Intervening Variable (Banking Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2014 - 2018)*. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2115–2142. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25794>
- Anwar, M. B. K. (2020). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba (Sub sektor pada perusahaan Ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018)*. *Universitas Pancasakti Tegal*.
- Armour, J., Hansmann, H., & Kraakman, R. (2011). *Agency Problems, Legal Strategies, and Enforcement*. *Veterinary Record*, 169(22), 589–590. <https://doi.org/10.1136/vr.d7634>
- Armstrong, & et al. (2015). *Corporate governance, incentives, and tax avoidance*. *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Bird, A., Edwards, A., & Ruchti, T. G. (2018). *Taxes and peer effects*. *Accounting Review*, 93(5). <https://doi.org/10.2308/accr-52004>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). *Are family firms more tax aggressive than non-family firms?* *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Devi, P. N. C., & Supadmi, N. L. (2018). *Pengaruh Agresivitas Pajak Pada Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi*. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2257–2283. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p23>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 021, 1–118. [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN\\_DJP\\_2018.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN_DJP_2018.pdf)

- Dyrenge, S. D., Hoopes, J. L., & Wilde, J. H. (2016). *Public Pressure and Corporate Tax Behavior*. *Journal of Accounting Research*, 54(1). <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12101>
- Eisenhardt, K. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review*. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <http://www.jstor.org/stable/258191>
- Fitria, G. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisari Independen, Karakter Eksekutif Dan Size Terhadap Tax Avoidance (Study Empiris Pada Emiten Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)*. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 438–451. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.006>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS*. Edisi Ketujuh. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi Delapan*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hamdani, R., Kumalahadi, & Urumsah, D. (2017). *The Classification of Corruption in Indonesia: A Behavioral Perspective*. *SHS Web of Conferences*, 34. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173410002>
- Hery. (2017). *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep Dan Analisis*. PT. Grasindo.
- Jane, G. (2014). *Tax havens: International tax avoidance and evasion*. In *Taxes in the United States: Developments, Analysis and Research*.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kirchler, E., Maciejovsky, B., & Schneider, F. (2003). *Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter?* *Journal of Economic Psychology*, 24(4), 535–553. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00164-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00164-2)
- Kurniawati, E. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak*. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(3), 408–419. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.004>
- La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). *Corporate Ownership Around the World*. *The Journal of Finance*, 54(2), 471–517. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115>
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017*. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301–314. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>
- Mulyani, S. (2016). *Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Masih Rendah*.
- Murkana, R., & Putra, Y. M. (2020). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017*. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(1), 43. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13.01.004>
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 445–452. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/17004>
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak*. In *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Pohan, C. A. (2018). *Cadangan Reklamasi Pertambangan Sebagai Loopholes Pajak dalam*

- Penerapan Prinsip Taxability-Deductibility*. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 181–198. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.41>
- Pramana, I. B. N. I., & Wirakusuma, M. G. (2019). *Pengaruh Pengungkapan CSR dan Tingkat Likuiditas Pada Agresivitas Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1094–1119. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p10>
- Prastiwi, D., & Maulidah, H. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, dan Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/30833>
- Purnama Sari, N., & Budiasih, I. (2016). *Pengaruh Kepemilikan Managerial, Kepemilikan Institusional, Free Cash Flow Dan Profitabilitas Pada Kebijakan Dividen*. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 2439–2466.
- Saifudin, & Yunanda, D. (2016). *Determinasi Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014)*. *JPIEW: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 6(2), 131–143. <https://doi.org/10.30741/wiga.v6i2.121>
- Saksama, H. Y. (2018). *Kepatuhan Pajak Indonesia Masih Rendah*.
- Santana, D. K. W., & Wirakusuma, M. G. (2016). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba*. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 14(3), 1555–1583. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/14479>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. *John Wiley & Sons*.
- Siringoringo, W. (2020). *Pengaruh Informasi dan Sifat Lupa Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21*. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 4(1), 21–35.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. *Alfabeta*.
- Sulistiyanti, U., & Nugraha, R. A. Z. (2019). *Corporate Ownership, Karakter Eksekutif, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak*. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(3), 361–377. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>
- Suprayogo, S., & Hasymi, M. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara*. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 151. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.001>
- Supriyati. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak ditengah pandemi COVID-19*. *Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur*.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). *Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 48.
- Yudkin, L. (1971). *A Legal Structure for Effective Income Tax Administration*. *International Tax Program, Harvard Law School*.